

ANGGARAN DASAR KOPERASI TRISAKTI BHAKTI PERTIWI

BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Koperasi ini bernama KOPERASI TRISAKTI BHAKTI PERTIWI dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut KOPERASI.
2. KOPERASI berkedudukan di Jalan Salemba Tengah No. 39 AA BB, Kelurahan Salemba, Kecamatan Senin, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. KOPERASI dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain baik di dalam maupun di luar wilayah RI berdasarkan keputusan Rapat Anggota.

BAB II LANDASAN, ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

KOPERASI berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan asas Kekeluargaan dan gotong royong.

Pasal 3

- (1) KOPERASI melakukan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip yaitu :
 - a. Koperasi sebagai gerakan sosial.
 - b. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
 - c. Pengendalian secara demokratis oleh anggota.
 - d. Partisipasi ekonomi anggota.
 - e. Otonomi dan Kemandirian.
 - f. Pendidikan, pelatihan dan informasi sebagai bagian dari gerakan koperasi.
 - g. Kerjasama antar Koperasi.
 - h. Kepedulian terhadap lingkungan, komunitas dan Hak Asasi Manusia.
- (2) KOPERASI sebagai badan usaha dalam melaksanakan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi dengan menegakkan azas produksi etis, bekerja etis dan berkonsumsi etis.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud didirikan KOPERASI adalah untuk menyelenggarakan kegiatan usaha yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya, berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.
- (2) Tujuan didirikan KOPERASI adalah untuk:

- a. Mewujudkan kemandirian anggota dan masyarakat di bidang ekonomi.
- b. Membangun kesadaran politik yang berdaulat seluruh anggota dan masyarakat.
- c. Mewujudkan anggota dan masyarakat yang berkarakter dalam budaya yang beragam.
- d. Meningkatkan sinergi usaha-usaha pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
- e. Mendorong terwujudnya kebijakan Pemerintah dalam bidang ekonomi, sosial serta budaya masyarakat yang lebih adil dan bermartabat.

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pasal 4, KOPERASI menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Jasa
 - b. Perdagangan
 - c. Produksi
- (2) Dalam kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), KOPERASI dapat melakukan kerjasama dengan pihak manapun, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) Keanggotaan KOPERASI bersifat sukarela dan terbuka
- (2) Keanggotaan terdiri dari :
 - a. Anggota
 - b. Anggota Luar Biasa
- (3) Anggota adalah pendiri, orang per orang, dan badan hukum yang memenuhi persyaratan menjadi anggota Koperasi.
- (4) Anggota Luar Biasa adalah individu yang berada dibawah pengampunan.

Pasal 7

Persyaratan untuk dapat diterima menjadi anggota KOPERASI sebagai berikut :

- a. WNI
- b. Menyetujui dan menerima isi Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan ketentuan yang berlaku dalam KOPERASI.
- c. Membayar Simpan Pokok sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Simpanan Wajib setiap bulan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Simpanan Sukarela.
- d. Tidak melakukan kegiatan yang melanggar nilai-nilai dan prinsip koperasi.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan KOPERASI diperoleh jika anggota telah melunasi simpanan pokok dan menandatangani Buku Daftar Anggota KOPERASI.

- (2) Keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun dengan cara apapun.
- (3) Tata cara penerimaan dan pembatalan anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) KOPERASI.

Pasal 9

- (1) Setiap Anggota mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Memperoleh pelayanan dari KOPERASI
 - b. Menghadiri dan menyampaikan pendapat dalam Rapat Anggota
 - c. Memiliki Hak suara yang sama
 - d. Memilih dan dipilih menjadi pengurus, pangawas dan pengelola KOPERASI
 - e. Mengajukan pendapat, usul dan saran demi kebaikan dan kemajuan KOPERASI
 - f. Memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha (SHU).
 - g. Mengetahui keadaan organisasi dan usaha KOPERASI
- (2) Setiap Anggota mempunyai kewajiban :
 - a. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan ketentuan AD dan ketentuan Rapat Anggota
 - b. Berpartisipasi dalam kegiatan organisasi, usaha, melakukan transaksi dan memanfaatkan pelayanan KOPERASI
 - c. Menaati dan menjalankan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan Keputusan lainnya yang berlaku dalam KOPERASI
 - d. Memelihara nama baik dan kebersamaan dalam KOPERASI.
 - e. Menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip KOPERASI.

Pasal 10

- (1) Anggota Luar Biasa KOPERASI memiliki hak-hak :
 - a. Memperoleh pelayanan dari KOPERASI
 - b. Menghadiri dan menyampaikan pendapat di Rapat Anggota.
 - c. Memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha (SHU).
- (2) Setiap Anggota Luar Biasa KOPERASI mempunyai kewajiban :
 - a. Melunasi pembayaran simpanan pokok,
 - b. Melengkapi persyaratan administratif,

Pasal 11

- (1) Keanggotaan berakhir apabila :
 - a. Anggota yang bersangkutan meninggal dunia
 - b. Berhenti atas permintaan sendiri atau
 - c. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam KOPERASI
 - d. KOPERASI membubarkan diri berdasarkan keputusan Rapat Anggota.
- (2) Anggota diberhentikan oleh pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota.

- (3) Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib anggota yang diberhentikan oleh pengurus, dikembalikan sesuai ketentuan Anggaran rumah Tangga atau peraturan Khusus.

BAB V
RAPAT ANGGOTA
Pasal 12

- (1) Rapat anggota merupakan pemegang kekuatan tertinggi dalam KOPERASI
- (2) Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat Anggota Tahunan diadakan selambatnya 6 (enam) bulan setelah tutup tahun buku.
- (4) Rapat Anggota menetapkan :
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - b. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha KOPERASI
 - c. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas.
 - d. Pengesahan anggota baru dan memberhentikan anggota KOPERASI.
 - e. Pengesahan program kerja, anggaran pendapatan dan belanja KOPERASI serta pengesahan laporan keuangan: neraca dan rugi laba.
 - f. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya
 - g. Pembagian Sisa Hasil Usaha
 - h. Penggabungan, pemekaran dan pembubaran KOPERASI
- (5) Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang peraturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 13

- (1) Rapat Anggota dinyatakan sah jika dihadiri oleh setengah ditambah satu anggota KOPERASI.
- (2) Keputusan Rapat Anggota dinyatakan sah jika disetujui oleh setengah ditambah satu anggota yang hadir.
- (3) Masing-masing anggota hanya dapat menerima satu surat kuasa dari anggota lainnya yang tidak hadir.
- (4) Apabila korum sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka Rapat Anggota di tunda untuk waktu paling lama 7 hari
- (5) Apabila pada rapat ke 2 sebagaimana dimaksud ayat (2) korum tetap belum tercapai, maka rapat dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota

Pasal 14

- (1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan Keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dan anggota yang hadir
- (3) Dalam hal dilakukan pemungutan, setiap anggota mempunyai satu suara
- (4) Anggota yang tidak hadir dapat mewakilkan suaranya kepada anggota koperasi yang lain
- (5) Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat

Pasal 15

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota.

Pasal 16

- (1) Untuk mengubah Anggaran Dasar KOPERASI harus diadakan rapat Anggota yang diadakan khusus itu, dan harus dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota serta keputusannya harus di setujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota yang hadir.
- (2) Untuk membubarkan KOPERASI harus diadakan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu, dan harus dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ jumlah anggota serta keputusannya harus disetujui oleh $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota yang hadir.

BAB V PENGURUS

Pasal 17

- (1) Pengurus KOPERASI dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota
- (2) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengurus KOPERASI sebagai berikut :
 - a. Memiliki kepemimpinan yang kuat dan pemahaman AD/ART KOPERASI.
 - b. Memiliki integritas dan komitmen politik untuk mewujudkan tujuan KOPERASI
 - c. Mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan
 - d. Tidak pernah terlibat dalam tindak pidana terkait dengan korupsi, kejahatan lingkungan, pelanggaran HAM, dan tindak pidana lain.
- (3) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode.
- (4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus

Pasal 18

- (1) Jumlah Pengurus paling sedikit 3 (tiga) orang dan harus dalam hitungan ganjil.
- (2) Pengurus terdiri dari minimal :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
- (3) Pengurus mengangkat Direksi atau Manager yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha KOPERASI.
- (4) Apabila koperasi belum mampu mengangkat Direksi / manager, maka salah satu dari pengurus dapat bertindak sebagai Direksi / Manager KOPERASI.
- (5) Pengaturan lebih lanjut tentang pengangkatan direksi Atau Manager diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 19

Tugas dan kewajiban Pengurus :

- a. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha KOPERASI
- b. Melakukan seluruh perbuatan hukum untuk dan atas nama KOPERASI
- c. Mewakili KOPERASI didalam dan di Luar pengadilan
- d. Mengajukan rencana, anggaran pendapatan dan belanja KOPERASI
- e. Menyelenggarakan Rapat Anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusan
- f. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota
- g. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha KOPERASI
- h. Memelihara kerukunan diantara Anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan
- i. Menanggung kerugian KOPERASI sebagai akibat kelalaian dengan cacatan :
 - 1) Jika kerugian timbul akibat kelalaian seseorang atau beberapa anggota Pengurus maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan
 - 2) Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah di putuskan dalam Rapat Pengrus, maka semua anggota Pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang di derita KOPERASI
- j. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota.

Pasal 20

Pengurus mempunyai hak :

- a. Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota
- b. Mengangkat dan memberhentikan Direksi/ Manager dan karyawan KOPERASI
- c. Membuka cabang/perwakilan usaha baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota
- d. Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha.
- e. Meminta laporan dari Direksi/Manager sewaktu-waktu diperlukan

Pasal 21

(1) Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota apabila terbukti :

- a. Melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan KOPERASI
- b. Tidak menaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Rapat Anggota
- c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dalam KOPERASI dan Gerakan Koperasi pada umumnya
- d. Terlibat dalam tindak pidana terkait dengan korupsi, kejahatan lingkungan, pelanggaran HAM, dan tindak pidana lain.

- (2) Dalam hal Anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatan berakhir, rapat Pengurus dapat mengangkat pergantiannya dengan cara :
 - a. Menunjuk salah seorang Pengurus untuk merangkap jabatan tersebut
 - b. Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan tersebut
- (3) Pengangkatan pengganti Pengurus yang berhenti sebagaimana di maksud ayat (2) harus dipertanggungjawabkan oleh Pengurus dan disahkan dalam rapat anggota berikutnya

BAB VII
PENGAWAS
Pasal 22

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat Anggota
- (2) Yang dapat dipilih menjadi pengawas adalah anggota yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki kepemimpinan yang kuat dan pemahaman AD/ART KOPERASI.
 - b. Memiliki integritas dan komitmen politik untuk mewujudkan tujuan KOPERASI
 - c. Mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan
 - d. Tidak pernah terlibat dalam tindak pidana terkait dengan korupsi, kejahatan lingkungan, pelanggaran HAM, dan tindak pidana lain.
 - e. Telah menjadi anggota koperasi minimal 2 (dua) tahun.
- (3) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode.
- (4) Pengawas terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.

Pasal 23

Pengurus dapat mengangkat Pengelola untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 24

Hak dan kewajiban Pengawas adalah :

- a. Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan KOPERASI
- b. Menerima dan atau meminta laporan dari pengurus atas pelaksanaan kepengurusan KOPERASI sesuai periode waktu yang telah ditetapkan
- c. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada KOPERASI
- d. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan
- e. Memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada pengurus
- f. Merahasiakan hasil pengawasan terhadap pihak ketiga
- g. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan pada Rapat Anggota

Pasal 25

Pengawas berhak menerima imbalan atas tugas pokok dan fungsi yang dijalankan sebagai pengawas KOPERASI.

Pasal 26

Atas persetujuan Rapat Anggota, Pengawas dapat meminta jasa audit kepada Akuntan Publik dengan biaya ditanggung oleh KOPERASI

BAB VIII PENGELOLA

Pasal 27

- (1) Pengelolaan usaha KOPERASI dilakukan oleh Direksi/Manager dengan dibantu oleh beberapa karyawan yang diangkat oleh Pengurus melalui perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat secara tertulis.
- (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi Direksi/Manager adalah :
 - a. Mempunyai keahlian dibidang usaha atau pernah mengikuti pelatihan di bidang usaha koperasi atau magang dalam usaha koperasi
 - b. Memiliki pengetahuan dan wawasan di bidang usaha
 - c. Tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau hukum.
 - d. Belum pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun dalam tindak pidana terkait dengan korupsi, kejahatan lingkungan, pelanggaran HAM, dan tindak pidana lain.
 - d. Memiliki wawasan dan komitmen terhadap kesetaraan gender dan lingkungan yang berkelanjutan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi/Manager bertanggung jawab kepada pengurus

Pasal 28

Tugas dan kewajiban Direksi/Manager adalah :

- a. Melaksanakan kebijaksanaan Pengurus dalam mengelola usaha KOPERASI
- b. Mengendalikan dan Mengkoordinasikan semua kegiatan usaha KOPERASI yang dilaksanakan oleh karyawan
- c. Melakukan pembagian tugas secara jelas dan tegas mengenai bidang dan pelaksanaannya
- d. Menaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota, kontrak kerja dan ketentuan lainnya yang berlaku pada KOPERASI yang berkaitan pada pekerjaannya
- e. Menanggung kerugian usaha KOPERASI sebagai akibat dari kelalaian dan atau tindakan yang sengaja atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan

Pasal 29

(1) Hak dan wewenang Direksi/Manager :

- a. Menerima penghasilan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah di sepakati dan ditandatangani bersama oleh pengurus dan Direksi/Manager
- b. Mengembangkan usaha dan kemampuan diri untuk melaksanakan tugas yang di bebankan
- c. Membeladiri atas segala tuntutan yang di tujukan kepada dirinya

- d. Bertindak untuk dan atas nama pengurus dalam rangka menjalankan usaha KOPERASI
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, kewajiban, hak dan wewenang Direksi/Manager diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan atau kontrak kerja.

BAB IX PEMBUKUAN KOPERASI

Pasal 30

- (1) Tahun Buku KOPERASI adalah tanggal 1 januari sampai tanggal 31 Desember pada tahun yang sama
- (2) KOPERASI wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan prinsip Akuntansi Indonesia dan Standar Khusus Akuntansi Koperasi.

BAB X MODAL KOPERASI

Pasal 31

- (1) Modal Koperasi pada saat pendirian KOPERASI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah.
- (2) Modal sendiri KOPERASI berasal dari :
- a. Simpanan Pokok
 - b. Simpanan Wajib
 - c. Simpanan Sukarela
 - d. Hibah
- (3) Untuk memperbesar usahanya, maka KOPERASI dapat memperoleh modal pinjaman yang tidak merugikan koperasi berupa pinjaman dari :
- a. Anggota
 - b. Koperasi lainnya dan atau anggotanya
 - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya
 - d. Sumber lain yang sah.
- (4) KOPERASI dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.

Pasal 32

- (1) Setiap anggota harus membayar simpanan pokok dan dapat diangsur sebanyak 5 (lima) kali dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib yang besarnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus
- (3) Simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diambil selama masih menjadi anggota.

BAB XII
SISA HASIL USAHA

Pasal 33

- (1) Sisa Hasil Usaha KOPERASI merupakan pendapatan KOPERASI yang diperoleh dalam satu tahun buku di kurangi dengan biaya yang dapat di pertanggung jawabkan, bahkan penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- (2) Sisa hasil Usaha yang diperoleh dibagikan untuk :
 - a. Cadangan modal usaha
 - b. Anggota sesuai transaksi dan simpanannya
 - c. Pendidikan
 - d. Insentif untuk pengurus dan pengawas
 - e. Insentif untuk Direksi/Manager
 - f. Advokasi dan pengkaderan
- (3) Pembagian dan prosentase sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan dan diputuskan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

Pasal 34

Bagian Sisa Hasil Usaha untuk anggota dapat diberikan secara langsung atau dimasukkan dalam simpanan atau tabungan anggota yang bersangkutan sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.

Pasal 35

Cadangan digunakan untuk pemupukan modal dan menutup kerugian

BAB XIII
PEMBUBARAN

Pasal 36

- (1) Pembubaran KOPERASI dapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota
- (2) Pembubaran oleh Rapat Anggota Berdasarkan Pada :
 - a. Jangka waktu berdirinya KOPERASI telah berakhir
 - b. Atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota
 - c. Koperasi tidak lagi melakukan kegiatan usaha

Pasal 37

- (1) Dalam hal hendak KOPERASI dibubarkan maka Rapat Anggota membentuk tim penyelesaian yang terdiri dari unsur anggota, pengurus dan pihak lain yang dianggap perlu (pembina) dan diberi kuasa menyelesaikan pembubaran dimaksud.
- (2) Tim Penyelesaian mempunyai hak dan kewajiban :
 - a. Melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama KOPERASI
 - b. Mengumpulkan keterangan yang diperlukan
 - c. Memanggil Pengurus, Anggota dan berkas anggota tertentu yang di perlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

- d. Memperoleh, menggunakan dan memeriksa segala cacatan dan arsip koperasi.
 - e. Menggunakan sisa kekayaan KOPERASI untuk menyelesaikan kewajiban KOPERASI baik kepada anggota maupun pihak ketiga.
 - f. Membuat berita acara penyelesaian dan menyampaikan kepada Rapat Anggota
- (3) Pengurus KOPERASI menyampaikan keputusan pembubaran KOPERASI oleh Rapat Anggota tersebut kepada pejabat Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (4) Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan dari pada pembayaran kewajiban lainnya

BAB XIV

SANKSI

Pasal 38

- (1) Apabila Anggota, Pengurus dan Pengawas melanggar ketentuan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang berlaku di KOPERASI dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota berupa :
- a. Peringatan lisan
 - b. Peringatan tertulis tiga kali berturut-turut
 - c. Dipecat dari keanggotaan atau jabatan
 - d. Diberhentikan
- (2) Ketentuan mengenai sanksi di atur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB XV

JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI

Pasal 39

KOPERASI didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas

BAB XVI

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 40

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus yang membuat pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar KOPERASI dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.